



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 22 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG, SALO,
KAMPAR UTARA, RUMBIO JAYA, KAMPAR TIMUR,
KAMPAR KIRI TENGAH, GUNUNG SAHILAN,
PERHENTIAN RAJA DAN KECAMATAN
KOTO KAMPAR HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Kampar serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang ;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Kampar, terutama Kecamatan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a dan b, perlu dibentuk Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;

3. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG, SALO, KAMPAR UTARA, RUMBIO JAYA, KAMPAR TIMUR, KAMPAR KIRI TENGAH, GUNUNG SAHILAN, PERHENTIAN RAJA DAN KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kampar.
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- g. Kepala Kecamatan adalah Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Paragraf 1 PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Paragraf 2 WILAYAH

Pasal 3

Kecamatan Bangkinang Seberang berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bangkinang, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Pulau Lawas.
- b. Desa Muara Uwai.

- c. Kelurahan Pasir Sialang.
- d. Kelurahan Pulau.
- e. Desa Suka Mulya.
- f. Desa Laboy Jaya.
- g. Desa Bukit Sembilan.
- h. Desa Bukit Payung.

Pasal 4

Kecamatan Salo berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bangkinang dan sebagian wilayah Kecamatan Bangkinang Barat, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Salo.
- b. Desa Salo Timur.
- c. Desa Ganting.
- d. Desa Ganting Damai.
- e. Desa Sipungguk.
- f. Desa Siabu.

Pasal 5

Kecamatan Kampar Utara berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kampar, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Muara Jalai.
- b. Desa Sungai Tonang.
- c. Desa Sawah.
- d. Desa Kampung Panjang Air tiris.
- e. Desa Kayu aro.

Pasal 6

Kecamatan Rumbio Jaya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kampar, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Pulau Payung.
- b. Desa Teratak.
- c. Desa Alam Panjang.
- d. Desa Bukit Kratai.
- e. Desa Batang Batindih.
- f. Desa Tambusai.

Pasal 7

Kecamatan Kampar Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kampar, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Pulau Rambai.
- b. Desa Kampar.
- c. Desa Koto Perambahan.
- d. Desa Pulau Birandang.
- e. Desa Sungai Putih.
- f. Desa Deli Makmur.

Pasal 8

Kecamatan Kampar Kiri Tengah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kampar Kiri yang terdiri atas Wilayah :

- a. Desa Simalinyang.
- b. Desa Penghidupan.
- c. Desa Mayang Pongkai.

- d. Desa Lubuk Sakai.
- e. Desa Hidup Baru.
- f. Desa Bina Baru.
- g. Desa Karya Bakti.
- h. Desa Koto Damai.
- i. Desa Utama Karya

Pasal 9

Kecamatan Gunung Sahilan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kampar Kiri yang terdiri atas Wilayah :

- a. Desa Gunung Sahilan.
- b. Desa Kebun Durian
- c. Desa Subarak.
- d. Desa Gunung Sari.
- e. Desa Suka Makmur.

Pasal 10

Kecamatan Perhentian Raja berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu yang terdiri atas Wilayah :

- a. Desa Pantai Raja.
- b. Desa Kampung Pinang.
- c. Desa Hangtuah.
- d. Desa Sialang Kubang.

Pasal 11

Kecamatan Koto Kampar Hulu berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Siberuang.
- b. Desa Bandur Picak.
- c. Desa Gunung Malelo.
- d. Desa Tabing.
- e. Desa Pongkai.
- f. Desa Tanjung.

Pasal 12

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Bangkinang Seberang dan Kecamatan Salo, maka wilayah Kecamatan Bangkinang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang dan Kecamatan Salo.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Salo, maka Wilayah Kecamatan Bangkinang Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Salo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kampar Utara, Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar Timur, maka Wilayah Kecamatan Kampar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kampar Utara, Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar Timur.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan Kecamatan Gunung Sahilan, Maka Wilayah Kecamatan Kampar Kiri dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan Kecamatan Gunung Sahilan.
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Perhentian Raja, maka Wilayah Kecamatan Siak Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Perhentian Raja.
- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Kampar Hulu, maka wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Paragraf 3
BATAS

Pasal 13

- (1) Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Salo.

- (2) Kecamatan Salo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan Bangkinang Seberang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat.

- (3) Kecamatan Kampar Utara mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rumbio Jaya.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Seberang.

- (4) Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar timur.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara.

- (5) Kecamatan Kampar Timur mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tambang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar.

- (6) Kecamatan Kampar Kiri Tengah mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri.

- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Baserah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kampar.
- (7) Kecamatan Gunung Sahilan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Kampar.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri.
- (8) Kecamatan Perhentian Raja mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Siak Hulu.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
- (9) Kecamatan Koto Kampar Hulu mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan XIII Koto Kampar.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kapur Sembilan Propinsi Sumatera Barat.
- (10) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
IBU KOTA

Pasal 14

- (1) Ibu Kota Kecamatan Bangkinang Seberang berkedudukan di Muara Uwai.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Salo berkedudukan di Salo.
- (3) Ibu Kota Kecamatan Kampar Utara berkedudukan di Sawah.
- (4) Ibu Kota Kecamatan Rumbio Jaya berkedudukan di Teratak.
- (5) Ibu Kota Kecamatan Kampar Timur berkedudukan di Kampar
- (6) Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah berkedudukan di Simalinyang.
- (7) Ibu Kota Kecamatan Gunung Sahilan berkedudukan di Gunung Sahilan.
- (8) Ibu Kota Kecamatan Perhentian Raja berkedudukan di Pantai Raja.
- (9) Ibu Kota Kecamatan Koto Kampar Hulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kampar setelah ada Berita Acara Kesepakatan 6 (enam) Desa melalui musyawarah mufakat.

BAB III
PEMERINTAHAN

Pasal 15

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat seorang Kepala Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilantik oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Untuk membantu Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dalam memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 19

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung, kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Kepala Daerah berkewajiban mencarikan gedung lain yang dipandang cukup memadai untuk dijadikan tempat kegiatan Pemerintah Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Disahkan di Bangkinang
Pada tanggal 10 NOVEMBER 2003

BUPATI KAMPAR ✓
10/11/03
JEFFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 10 NOVEMBER 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ZULHER

Pembina Utama Muda Nip. 420007703

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2003 NOMOR 75 SERI D

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 22 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG, SALO,
KAMPAR UTARA, RUMBIO JAYA, KAMPAR TIMUR,
KAMPAR KIRI TENGAH, GUNUNG SAHILAN,
PERHENTIAN RAJA DAN KECAMATAN
KOTO KAMPAR HULU**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (6) menyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian pembentukan Kecamatan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dan menjadi kewenangan Pemerintah. dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut pembentukan Kecamatan diserahkan menjadi sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 hanya memberikan pedoman / persyaratan bagi pembentukan Kecamatan.

Dengan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, tergambar bahwa pembentukan Kecamatan hanyalah benar-benar berdasarkan pertimbangan Urgensi Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan bukan dipandang dari aspek politis walaupun pembentukannya menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun yang menjadi pertimbangan pembentukan Kecamatan bila dilihat dari pelaksanaan urusan Pemerintahan bahwa :

- Pembentukan Kecamatan adalah untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang ada di Daerah Kecamatan karena dengan letak Ibukota Kecamatan yang relatif berdekatan dengan Desa / Kelurahan di wilayahnya, tentu akan mempercepat proses urusan Pemerintahan dan mempermudah melakukan koordinasi maupun pengawasan.
- Mempercepat proses pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan dan memutus keterisolasian penduduk yang berada di Daerah dalam menjangkau ibukota Kecamatan sehingga mempermudah diberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sebaliknya, mempercepat penyampaian informasi khususnya yang menyangkut program / kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Disamping pertimbangan tersebut pembentukan / Pemekaran Kecamatan perlu mempertimbangkan faktor pendukung dari otonomi daerah yaitu ketersediaan personil, ketersediaan pembiayaan / dana / keuangan dan ketersediaan peralatan / perlengkapan yang akan berpengaruh terhadap operasional / keberhasilan Pemerintahan wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Berdasarkan faktor-faktor pendukung dan pertimbangan tersebut diatas maka pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu dapat ditetapkan menjadi Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat 1 s/d 8 : Cukup Jelas.

Pasal 14 ayat 9 : Masalah Ibukota Kecamatan Koto Kampar Hulu karena belum ada kesepakatan dari masyarakat, maka penetapan Ibukota Kecamatan akan ditetapkan dengan surat Bupati Kampar setelah ada musyawarah mufakat dari masyarakat / Tokoh masyarakat di 6 (enam) Desa itu dan musyawarah untuk menentukan Ibukota Kecamatan akan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, yang hasil kesepakatannya akan dituangkan kedalam Berita Acara kesepakatan dengan ditanda tangani oleh semua unsur masyarakat dan pejabat terkait dalam masalah pembentukan Ibukota Kecamatan Koto Kampar Hulu tersebut.

Pasal 15 s/d 21 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 21